



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUANG ADISAPUTRA SIDABUTAR PGL. JUANG**
2. Tempat lahir : Batusangkar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Parak Juar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yonnefit Albasri, S.H., Desneri, .SH., Lora Juita, S.H., Mustafa Akmal, S.H. M.H., dan Alfatih Rizkha, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol depan Masjid Al-Amin, Batusangkar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pen.Pid./2025/PN Bsk tanggal 11 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan JUANG ADISAPUTRA Pgl. JUANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap JUANG ADISAPUTRA Pgl. JUANG dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket yang di duga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram.
- 1 (satu) set alat Hisap jenis Sabu / Bong.
- 1 (satu) unit HP Android merek OPPO A17 warna Biru.
- 5 (lima) buah plastik klip.
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet.
- 2 (dua) buah kotak rokok merek Mozza.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda PCX warna Hitam dengan Nopol BA 2047 EO beserta kunci kontak dan STNK No. Rangka MH1KF2219JK046189, No. Mesin KF22E1046219.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut, Terdakwa mengakui perbuatannya di depan persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-04/L3.17/Enz.2/02/205 tanggal 4 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Juang Adisaputra Sidabutar Pgl. Juang Anak dari Nurdin Sidabutar** pada hari Minggu Tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2025 bertempat di pinggir jalan Jorong Simpuruik, Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (shabu)**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh Sdr. Valdo yang merupakan teman Terdakwa, kemudian Sdr. Valdo menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan meminta uang muka sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pun mengirimkan uang tersebut melalui Dana kepada Sdr. Valdo. Pada sore harinya sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Valdo dan disambungkan menjadi videocall bersama teman Sdr. Valdo yang baru Terdakwa ketahui bernama Sdr. Pajok (DPO), kemudian Sdr. Valdo menyuruh Terdakwa untuk menjemput shabu kepada Sdr. Pajok, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menuju lokasi Sdr. Pajok di daerah Sungayang dan Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Pajok di sebuah gubuk yang mana gubuk tersebut adalah tempat Sdr. Pajok berjualan durian, kemudian Sdr. Pajok menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyelesaikan masalah pembayaran kepada

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Sdr. Valdo. Sesampainya di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa menghubungi Sdr. Valdo dan berdiskusi mengenai harga shabu yang tersebut hingga disepakati narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa mencoba menghisap shabu tersebut di kamar mandi belakang rumah Terdakwa, setelah beberapa saat Terdakwa menggunakan shabu, Terdakwa tidak merasakan efek yang biasa Terdakwa rasakan sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. Valdo kembali dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut tidak bagus dan Terdakwa tidak jadi membelinya. Saat itu Sdr. Valdo menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan shabu tersebut kepada Sdr. Pajok, namun Terdakwa menolak karena Terdakwa takut tertangkap Polisi, lalu Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Pajok supaya shabu tersebut dibuang didekat rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Valdo menyetujuinya, Terdakwa pun menuju SD 07 Simpuruik dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya No Polisi BA 2047 EO, No Rangka MH1KF2219JK046189 No. Mesin KF22E1046219 dan membuang shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Mozza di Pinggir Jalan Jorong Simpuruik, Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian ketika Terdakwa berputar hendak pulang ke rumah, Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar, lalu Terdakwa bersikap kooperatif dengan menunjukkan shabu yang telah Terdakwa buang tersebut. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO Warna Biru di saku celana sebelah kiri Terdakwa, dilanjutkan dengan pengeledahan rumah milik Orang Tua Terdakwa yang terletak di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar lalu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu / bong di kamar mandi bagian belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merk Mozza yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip di kamar mandi bagian depan rumah milik orang tua Terdakwa.

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menghubungi Ketua Pemuda yakni Saksi SYAMSUL dan salah satu warga yakni Saksi ALMIZON menjelaskan perihal penangkapan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Rumah

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Hanafiah Batusangkar untuk dilakukan test urine yang kemudian diketahui hasilnya bahwasanya Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Datar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Pajok atas arahan dari Sdr. Valdo pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB, dengan cara membeli kepada Sdr. Valdo seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan sudah Terdakwa berikan uang muka kepada Sdr. Valdo sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan mengirimkan melalui Dana.
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 Terdakwa mencoba untuk menjual maupun menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu. Namun pertengahan tahun 2023 hingga saat ini, Terdakwa sudah tidak menjual narkoba jenis shabu, Terdakwa hanya membeli shabu untuk Terdakwa gunakan atau pakai sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu saat itu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. Valdo atau Sdr. Ulit sebanyak kurang lebih 2,5 gram seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), kemudian Terdakwa membagikan shabu tersebut menjadi 30 (Tiga Puluh) paket dengan harga per paket variasi mulai dari Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) hingga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa menjual kembali narkoba jenis shabu tersebut kepada orang yang Terdakwa kenal saja diantaranya Sdr. Sukri, Sdr. Ipaik, Sdr. Yuda yang merupakan teman sepermainan Terdakwa di Nagari Simpuruik. Kemudian dari penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis shabu dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 03/27211/1/2025, yang ditandatangani oleh Wahyu Indra Permata selaku Kepala Pos dan Giro Batusangkar tanggal 06 Januari 2025, dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan ditimbang dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminologistik NO. LAB : 0072/NNF/2025 tanggal 15 Januari 2025 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram diberi nomor barang bukti 0095/2025/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Juang Adisaputra Sidabutar Pgl. Juang Anak dari NURDIN SIDABUTAR** pada hari Minggu Tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2025 bertempat di pinggir jalan jorong simpuruik, nagari simpuruik, kecamatan sungai tarab, kabupaten tanah datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu)**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh Sdr. Valdo yang merupakan teman Terdakwa, kemudian Sdr. Valdo menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan meminta uang muka sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pun mengirimkan uang tersebut melalui Dana kepada Sdr. Valdo. Pada sore harinya sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Valdo dan disambungkan menjadi videocall bersama teman Sdr. Valdo yang baru Terdakwa ketahui bernama Sdr. Pajok (DPO), kemudian Sdr. Valdo menyuruh Terdakwa untuk menjemput shabu kepada Sdr. Pajok, sekira

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 WIB, Terdakwa menuju lokasi Sdr. Pajok di daerah Sungayang dan Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Pajok di sebuah gubuk yang mana gubuk tersebut adalah tempat Sdr. Pajok berjualan durian, kemudian Sdr. Pajok menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyelesaikan masalah pembayaran kepada Sdr. Valdo. Sesampainya di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa menghubungi Sdr. Valdo dan berdiskusi mengenai harga shabu yang tersebut hingga disepakati narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa mencoba menghisap shabu tersebut di kamar mandi belakang rumah Terdakwa, setelah beberapa saat Terdakwa menggunakan shabu, Terdakwa tidak merasakan efek yang biasa Terdakwa rasakan sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. Valdo kembali dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut tidak bagus dan Terdakwa tidak jadi membelinya. Saat itu Sdr. Valdo menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan shabu tersebut kepada Sdr. Pajok, namun Terdakwa menolak karena Terdakwa takut tertangkap Polisi, lalu Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Pajok supaya shabu tersebut dibuang didekat rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Valdo menyetujuinya, Terdakwa pun menuju SD 07 Simpuruik dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya No Polisi BA 2047 EO, No Rangka MH1KF2219JK046189 No. Mesin KF22E1046219 dan membuang shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Mozza di Pinggir Jalan Jorong Simpuruik, Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian ketika Terdakwa berputar hendak pulang ke rumah, Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar, lalu Terdakwa bersikap kooperatif dengan menunjukkan shabu yang telah Terdakwa buang tersebut. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO Warna Biru di saku celana sebelah kiri Terdakwa, dilanjutkan dengan pengeledahan rumah milik Orang Tua Terdakwa yang terletak di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar lalu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu / bong di kamar mandi bagian belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merk Mozza yang

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 5 (lima) buah plastik klip di kamar mandi bagian depan rumah milik orang tua Terdakwa.

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menghubungi Ketua Pemuda yakni Saksi SYAMSUL dan salah satu warga yakni Saksi ALMIZON menjelaskan perihal penangkapan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Hanafiah Batusangkar untuk dilakukan test urine yang kemudian diketahui hasilnya bahwasanya Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Datar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Pajok atas arahan dari Sdr. Valdo pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB, dengan cara membeli kepada Sdr. Valdo seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan sudah Terdakwa berikan uang muka kepada Sdr. Valdo sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan mengirimkan melalui Dana.
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis shabu dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 03/27211/I/2025, yang ditandatangani oleh Wahyu Indra Permata selaku Kepala Pos dan Giro Batusangkar tanggal 06 Januari 2025, dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan ditimbang dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminologistik NO. LAB : 0072/NNF/2025 tanggal 15 Januari 2025 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram diberi nomor barang bukti 0095/2025/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **Juang Adisaputra Sidabutar Pgl. Juang Anak dari NURDIN SIDABUTAR** pada hari Minggu Tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2025 bertempat di kamar mandi belakang rumah milik orang tua Terdakwa yang terletak di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, kabupaten tanah datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh Sdr. Valdo yang merupakan teman Terdakwa, kemudian Sdr. Valdo menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan meminta uang muka sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pun mengirimkan uang tersebut melalui Dana kepada Sdr. Valdo. Pada sore harinya sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Valdo dan disambungkan menjadi videocall bersama teman Sdr. Valdo yang baru Terdakwa ketahui bernama Sdr. Pajok (DPO), kemudian Sdr. Valdo menyuruh Terdakwa untuk menjemput shabu kepada Sdr. Pajok, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menuju lokasi Sdr. Pajok di daerah Sungayang dan Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Pajok di sebuah gubuk yang mana gubuk tersebut adalah tempat Sdr. Pajok berjualan durian, kemudian Sdr. Pajok menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyelesaikan masalah pembayaran kepada Sdr. Valdo. Sesampainya di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa menghubungi Sdr. Valdo dan berdiskusi mengenai harga shabu yang tersebut hingga disepakati narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa mencoba menghisap shabu tersebut di kamar mandi belakang rumah Terdakwa, setelah beberapa saat Terdakwa menggunakan shabu, Terdakwa tidak

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



merasakan efek yang biasa Terdakwa rasakan sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. Valdo kembali dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut tidak bagus dan Terdakwa tidak jadi membelinya. Saat itu Sdr. Valdo menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan shabu tersebut kepada Sdr. Pajok, namun Terdakwa menolak karena Terdakwa takut tertangkap Polisi, lalu Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Pajok supaya shabu tersebut dibuang didekat rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Valdo menyetujuinya, Terdakwa pun menuju SD 07 Simpuruik dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya No Polisi BA 2047 EO, No Rangka MH1KF2219JK046189 No. Mesin KF22E1046219 dan membuang shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Mozza di Pinggir Jalan Jorong Simpuruik, Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian ketika Terdakwa berputar hendak pulang ke rumah, Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar, lalu Terdakwa bersikap kooperatif dengan menunjukkan shabu yang telah Terdakwa buang tersebut. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO Warna Biru di saku celana sebelah kiri, dilanjutkan dengan pengeledahan rumah milik Orang Tua Terdakwa yang terletak di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar lalu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu / bong di kamar mandi bagian belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merk Mozza yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip di kamar mandi bagian depan rumah milik orang tua Terdakwa.

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menghubungi Ketua Pemuda yakni Saksi SYAMSUL dan salah satu warga yakni Saksi ALMIZON menjelaskan perihal penangkapan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Hanafiah Batusangkar untuk dilakukan test urine yang kemudian diketahui hasilnya bahwasanya Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Datar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Pajok atas arahan dari Sdr. Valdo pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira



pukul 18.30 WIB, dengan cara membeli kepada Sdr. Valdo seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan sudah Terdakwa berikan uang muka kepada Sdr. Valdo sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan mengirimkan melalui Dana.

- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2021 hingga saat ini. Terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sekitar 1 (satu) jam sebelum tertangkap Petugas Kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di kamar mandi rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Parak Juar, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan alat – alatnya terlebih dahulu seperti air, botol plastik, pipet, kaca pirek, dan mancis, kemudian air yang ada di dalam botol tersebut di isi sepertiganya kemudian pipet tersebut di rakit pada botol dan jadilah seperti Bong. Lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan mancis hingga berasa lalu asap dalam botol tersebutlah yang Terdakwa hisap dan nikmati.

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk menambah stamina agar tidak mudah lelah dan merasa percaya diri.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam Urine No: 400.7/174/TU-Kepeg/RSUD/2025 tanggal 06 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah Sp. PK sebagai Dokter Pemeriksa dengan hasil sebagai berikut :

METAFETAMIN : Reaktif

- Bahwa Narkoba Golongan I jenis shabu dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 03/27211/I/2025, yang ditandatangani oleh Wahyu Indra Permata selaku Kepala Pos dan Giro Batusangkar tanggal 06 Januari 2025, dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan ditimbang dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminologistik NO. LAB : 0072/NNF/2025 tanggal 15 Januari 2025 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram diberi nomor barang bukti 0095/2025/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina,

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronal Pgl. Ronal di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu dan ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025, sekira Pukul 21.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan di Jorong Simpuruik Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dimana berdasarkan informasi yang Saksi dan rekan Saksi peroleh dari masyarakat tersebut bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu serta menggunakan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, dan pada hari minggu tanggal 5 januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan bertransaksi narkoba di pinggir jalan Jorong Simpuruik Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan patroli untuk mencari tau keberadaan dari Terdakwa, sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Honda PCX warna Hitam dengan Nopol BA 2047 EO, kemudian berhenti dipinggir jalan di Jorong Simpuruik selanjutnya meletakkan 1 (satu) bungkus rokok di pinggir jalan tersebut, Saksi pun langsung mengamankan Terdakwa yang akan memutar arah sepeda motornya

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



tersebut, kemudian Saksi menanyakan apa yang diletakkan dipinggir jalan tersebut, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang ia letakkan kemudian Saksi memeriksa isi dalam rokok merek mozza, didalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip, kemudian Saksi menanyakan siapa pemilik sabu tersebut bdan darimana mendapatkannya, Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli atas perantara Valdo kemudian Valdo mengarahkan membeli sabu kepada Pgl. Pajok. Rekan Saksi memanggil 2 orang warga yaitu Syamsul Bahri dan Almizon, kemudian Saksi menjelaskan kembali kronologis penangkapan serta memperlihatkan barang bukti 1 (satu) paket sabu kepada para saksi, dihadapan para saksi Terdakwa mengakui dan membenarkan keterangan Saksi tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke rumah tempat tinggalnya untuk dilakukan penggeledahaan rumah dalam penggeledahaan tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok merek Mozza yang di dalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip, dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, setelah Saksi dan rekan Saksi mengumpulkan semua barang bukti selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Hanafiah Batusangkar untuk dilakukan test urine, dari hasil test urine tersebut urine Terdakwa reactive (+) metafetamin, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar untuk proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sabu tersebut didapat dengan cara dibeli atas perantara Pgl. Valdo kemudian diarahkan kepada temanya yang tidak dikenal bernama Pgl. Pajok;

- Bawha cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu Tanggal 5 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui WA oleh Pgl. Valdo yang merupakan teman Terdakwa yang dulunya Terdakwa biasa membeli dan membantu teman Terdakwa mencari sabu kepada nya, kemudian Pgl. Valdo menawarkan sabu kepada Terdakwa dengan meminta uang muka Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Terdakwa pun mengirim uang tersebut melalui Dana kepada Pgl. Valdo, sorenya sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Valdo dan divideo call

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



sambung tiga dengan orang yang baru Terdakwa kenal mengaku bernama Pajok dan Terdakwa disuruh Valdo untuk menjemput Sabu kepada Pgl. Pajok, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menuju lokasi Pajok di daerah sungayang dan Terdakwa bertemu langsung dengan Pgl. Pajok disebuah gubuk tempat dia berjualan durian disana Pajok menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa. Pgl. Pajok menyuruh Terdakwa untuk menyelesaikan masalah pembayaran dengan Pgl. Valdo Saja, kemudian Terdakwa kembali kerumah dirumah Terdakwa menghubungi Pgl. Valdo lagi dan Saksi dan rekan Saksi berdiskusi masalah harga saat itu, hingga disepakati Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mencoba dulu menghisap sabu tersebut di kamar mandi Terdakwa, setelah beberapa saat Terdakwa menggunakan Sabu itu, Terdakwa tidak merasakan efek yang biasa Terdakwa rasakan, sehingga Terdakwa menghubungi Pgl. Valdo kembali dan mengatakan kalau Sabu tersebut tidak bagus dan Terdakwa tidak jadi membelinya, saat itu Valdo menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sabu tersebut kepada Pajok, namun Terdakwa tidak mau karna Terdakwa merasa takut dan Terdakwa menawarkan untuk Terdakwa buang saja di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa untuk berat sabu yang ditawarkan oleh Pgl. Valdo kepada Terdakwa saat itu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan dari percakapan pesan Whatsapp pada handpone Terdakwa bahwa awalnya tidak memberikan uang muka untuk pembelian sabu karena Pgl. Valdo meminta bantuan untuk dikirim uang pembeli makan atau nasi di dalam rutan, jadi Pgl. Valdo sendirilah yang menghitung uang yang Terdakwa kirim tersebut kepadanya dikurangi dari harga sabu yang akan Terdakwa beli sebanyak ½ gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jadi hutang Terdakwa tinggal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu antara tahun 2022 sampai dengan 2023, dan Terdakwa menjual sabu hanya kepada orang yang Terdakwa kenal saja yaitu Pgl Sukri, Pgl Ipaik Dan Pgl Yuda yang merupakan teman sepermainan Terdakwa di Nagari Simpuruik, semenjak tahun 2023 Terdakwa tidak ada lagi menjual sabu tersebut, dan Terdakwa sekarang hanya membeli sabu untuk Terdakwa gunakan atau Terdakwa pakai



sendiri saja termasuk narkoba yang ditemukan rencananya akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa informasi yang Saksi dan rekan Saksi dapat Terdakwa memang dahulu menjual narkoba jenis sabu, dan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu semenjak tahun 2022, dan sudah menjadi target dari Satuan Narkoba Polres Tanah Datar, dan keterangan dari Terdakwa kepada Saksi, sewaktu menjual sabu ianya mendapatkan keuntungan berupa uang beserta sabu secara cuma-cuma atau gratis untuk dipakai atau digunakan sendiri;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa ianya baru pertama kali mendapatkan sabu dari Pgl. Valdo;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok, yang mana berat sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya dan setelah ditimbang di Pegadaian Batusangkar berat Narkoba jenis sabu tersebut seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu tersebut berbentuk butiran kristal bening sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening.;

- Bahwa Terakhir kali menggunakan sabu sekitar 1(satu) jam sebelum, Terdakwa ditangkap diaman Terdakwa menggunakan sabu sendiri di dalam kamar mandi di rumah Saksi di Jorong Parak Juar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut awalnya mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti air dalam botol palstik mineral, pipet, kaca pirem, dan mancis, kemudian air yang ada didalam botol dibuang sepertiganya dibuang kemudian pipet tersebut di rakit pada botol mineral tersebut dan jadilah seperti bong, kemudian memasukan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirem kemudian di bakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap dan masuk kedalam botol dan asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang dihisap dan dinikmati, dan keuntungan atau mamfaatnya bagi Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu badan terasa segar / fit, kemudian stamina menjadi bertambah dan merasa percaya diri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;



- Bahwa sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sabu untuk digunakan atau dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk barang bukti 1 (satu) handphone android Oppo A17 warna biru digunakan untuk alat berkomunikasi dalam bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kotak rokok merk Mozza (1 untuk tempat sabu, 1 untuk alat-alat sabu seperti sendok dan plastik klip), 5 (lima) buah plastik klip merupakan plastik bekas sabu yang sudah digunakan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2047 EO digunakan untuk antar jemput sabu oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, pada saat penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhamad Rayhan Pgl. Rayhan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena dalam perkara penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu dan ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025, sekira Pukul 21.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan di Jorong Simpuruik Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dimana berdasarkan informasi yang Saksi dan rekan Saksi peroleh dari masyarakat tersebut bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu serta menggunakan narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, dan pada hari minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan bertransaksi narkoba di pinggir jalan Jorong Simpuruik Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan patroli untuk mencari tau keberadaan dari Terdakwa, sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Honda PCX warna Hitam dengan Nopol BA 2047 EO, kemudian berhenti dipinggir jalan di Jorong Simpuruik selanjutnya meletakkan 1 (satu)

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



bungkus rokok di pinggir jalan tersebut, Saksi pun langsung mengamankan Terdakwa yang akan memutar arah sepeda motornya tersebut, kemudian Saksi menanyakan apa yang diletakkan dipinggir jalan tersebut, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang ia letakkan kemudian Saksi memeriksa isi dalam rokok merek mozza, didalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip, kemudian Saksi menanyakan siapa pemilik sabu tersebut dan darimana mendapatkannya, Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli atas perantara Valdo kemudian Valdo mengarahkan membeli sabu kepada Pgl. Pajok. Rekan Saksi memanggil 2 orang warga yaitu Syamsul Bahri dan Almizon, kemudian Saksi menjelaskan kembali kronologis penangkapan serta memperlihatkan barang bukti 1 (satu) paket sabu kepada para saksi, dihadapan para saksi Terdakwa mengakui dan membenarkan keterangan Saksi tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke rumah tempat tinggalnya untuk dilakukan pengeledahaan rumah dalam pengeledahaan tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok merek Mozza yang di dalamnya berisikan 5 (lima) buah plastik klip, dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, setelah Saksi dan rekan Saksi mengumpulkan semua barang bukti selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Hanafiah Batusangkar untuk dilakukan test urine, dari hasil test urine tersebut urine Terdakwa reactive (+) metafetamin, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar untuk proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sabu tersebut didapat dengan cara dibeli atas perantara Pgl. Valdo kemudian diarahkan kepada temanya yang tidak dikenal bernama Pgl. Pajok;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu Tanggal 5 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui WA oleh Pgl. Valdo yang merupakan teman Terdakwa yang dulunya Terdakwa biasa membeli dan membantu teman Terdakwa mencari sabu kepada nya, kemudian Pgl. Valdo menawarkan sabu kepada Terdakwa dengan meminta uang muka Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Terdakwa pun

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



mengirim uang tersebut melalui Dana kepada Pgl. Valdo, sorenya sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Valdo dan divideo call sambung tiga dengan orang yang baru Terdakwa kenal mengaku bernama Pajok dan Terdakwa disuruh Valdo untuk menjemput Sabu kepada Pgl. Pajok, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menuju lokasi Pajok di daerah sungayang dan Terdakwa bertemu langsung dengan Pgl. Pajok disebuah gubuk tempat dia berjualan durian disana Pajok menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa. Pgl. Pajok menyuruh Terdakwa untuk menyelesaikan masalah pembayaran dengan Pgl. Valdo Saja, kemudian Terdakwa kembali kerumah dirumah Terdakwa menghubungi Pgl. Valdo lagi dan Saksi dan rekan Saksi berdiskusi masalah harga saat itu, hingga disepakati Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mencoba dulu menghisap sabu tersebut di kamar mandi Terdakwa, setelah beberapa saat Terdakwa menggunakan Sabu itu, Terdakwa tidak merasakan efek yang biasa Terdakwa rasakan, sehingga Terdakwa menghubungi Pgl. Valdo kembali dan mengatakan kalau Sabu tersebut tidak bagus dan Terdakwa tidak jadi membelinya, saat itu Valdo menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sabu tersebut kepada Pajok, namun Terdakwa tidak mau karna Terdakwa merasa takut dan Terdakwa menawarkan untuk Terdakwa buang saja di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa untuk berat sabu yang ditawarkan oleh Pgl. Valdo kepada Terdakwa saat itu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan dari percakapan pesan Whatsapp pada handpone Terdakwa bahwa awalnya tidak memberikan uang muka untuk pembelian sabu karena Pgl. Valdo meminta bantuan untuk dikirim uang pembeli makan atau nasi di dalam rutan, jadi Pgl. Valdo sendirilah yang menghitung uang yang Terdakwa kirim tersebut kepadanya dikurangi dari harga sabu yang akan Terdakwa beli sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jadi hutang Terdakwa tinggal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu antara tahun 2022 sampai dengan 2023, dan Terdakwa menjual sabu hanya kepada orang yang Terdakwa kenal saja yaitu Pgl Sukri, Pgl Ipaik Dan Pgl Yuda yang merupakan teman sepermainan Terdakwa di Nagari Simpuruik, semenjak tahun 2023 Terdakwa tidak ada lagi menjual sabu tersebut, dan Terdakwa sekarang



hanya membeli sabu untuk Terdakwa gunakan atau Terdakwa pakai sendiri saja termasuk narkoba yang ditemukan rencananya akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa informasi yang Saksi dan rekan Saksi dapat Terdakwa memang dahulu menjual narkoba jenis sabu, dan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu semenjak tahun 2022, dan sudah menjadi target dari Satuan Narkoba Polres Tanah Datar, dan keterangan dari Terdakwa kepada Saksi, sewaktu menjual sabu ianya mendapatkan keuntungan berupa uang beserta sabu secara cuma-cuma atau gratis untuk dipakai atau digunakan sendiri;

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa ianya baru pertama kali mendapatkan sabu dari Pgl. Valdo;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok, yang mana berat sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya dan setelah ditimbang di Pegadaian Batusangkar berat Narkoba jenis sabu tersebut seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu tersebut berbentuk butiran kristal bening sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening.;

- Bahwa Terakhir kali menggunakan sabu sekitar 1(satu) jam sebelum, Terdakwa ditangkap diaman Terdakwa menggunakan sabu sendiri di dalam kamar mandi di rumah Saksi di Jorong Parak Juar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut awalnya mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti air dalam botol palstik mineral, pipet, kaca pirek, dan mancis, kemudian air yang ada didalam botol dibuang sepertiganya dibuang kemudian pipet tersebut di rakit pada botol mineral tersebut dan jadilah seperti bong, kemudian memasukan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian di bakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap dan masuk kedalam botol dan asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang dihisap dan dinikmati, dan keuntungan atau mamfaatnya bagi Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu badan terasa segar / fit, kemudian stamina menjadi bertambah dan merasa percaya diri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



- Bahwa sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa sabu untuk digunakan atau dipakai sendiri oleh Terdakwa, untuk barang bukti 1 (satu) handphone android Oppo A17 warna biru digunakan untuk alat berkomunikasi dalam bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah kotak rokok merk Mozza (1 untuk tempat sabu, 1 untuk alat-alat sabu seperti sendok dan platik klip), 5 (lima) buah plastik klip merupakan plastik bekas sabu yang sudah digunakan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2047 EO digunakan untuk antar jemput sabu oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, pada saat penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Syamsul Bahri Pgl. Samsul di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena menjadi saksi dalam penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Polres Tanah Datar;
- Bahwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Petugas kepolisian dari Polres Tanah Datar pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, sekira Pukul 21.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan di Jorong Simpuruik Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi mengetahui Polisi Polres Tanah Datar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025, sekira Pukul 21.30 WIB yang bertempat di pinggir jalan di Jorong Simpuruik Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, berawal saat Saksi sedang piket jaga di Perumahan Residence di Jorong Simpuruik kemudian Saksi dipanggil oleh polisi yang Saksi kenal, Saksi saat itu sedang bersama dengan Almizon selanjutnya Polisi tersebut meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan, dimana polisi telah menangkap seorang laki-laki yang bernama Pgl. Juang,

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



kemudian Saksi dan Almizon ke lokasi penangkapan bersama dengan polisi yang memberitahuakan perihal penangkapan, sesampainya di lokasi penangkapan yaitu di pinggir jalan di pinggir jalan di Jorong Simpuruik Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Saksi bersama dengan Almizon melihat polisi telah mengamankan Pgl Juang dengan tangan yang telah diborgol kemudian polisi tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa Pgl Juang ditangkap karena telah memiliki narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kotak rokok merek Mozza;

- Bahwa dihadapan Saksi dan Almizon, Juang mengakui benar sabu tersebut adalah miliknya kemudian polisi menanyakan apakah ada menyimpan shabu di rumah, Juang mengatakan tidak ada lagi, namun polisi membawa Juang ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahaan rumah;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menunjukkan dimana meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Mozaa yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip, kemudian polisi juga menyita bong milik Pgl. Juang;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Datar;

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa shabu tersebut oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pengguna atau pemakai sabu;

- Bahwa banyak sabu adalah satu paket namun beratnya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir Terdakwa menggunakan sabu;

- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis sabu yang disita, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada didalam kotak Mozza;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui penangkapan Terdakwa tersebut selain saksi adalah Almizon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine No: 400.7/174/TU-Kepeg/RSUD/2025 tanggal 06 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah Sp. PK sebagai Dokter Pemeriksa dengan hasil sebagai berikut Metafetamin: Reaktif;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 03/27211/I/2025, yang ditandatangani oleh Wahyu Indra Permata selaku Kepala Pos dan Giro Batusangkar tanggal 06 Januari 2025, dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan ditimbang dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0072/NNF/2025 tanggal 15 Januari 2025 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 0095/2025/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Jorong Simpuruik Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 5 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh Pgl. Valdo yang

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



merupakan teman Terdakwa yang dulunya Terdakwa biasa membeli dan membantu teman Terdakwa mencari sabu kepadanya, kemudian Pgl. Valdo menawarkan sabu kepada Terdakwa dengan meminta uang muka Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa pun mengirim uang tersebut melalui Dana kepada Pgl. Valdo, sorenya sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Valdo dan divideo call sambung tiga dengan orang yang baru Terdakwa kenal mengaku bernama Pajok dan Terdakwa disuruh valdo untuk menjemput Sabu kepada Pgl. Pajok, sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menuju lokasi Pajok di daerah sungayang dan Terdakwa bertemu langsung dengan Pgl. Pajok disebuah gubuk tempat dia berjualan durian disana Pajok menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa. Pgl. Pajok menyuruh Terdakwa untuk menyelesaikan masalah pembayaran dengan Pgl. Valdo Saja, kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan di rumah menghubungi Pgl. Valdo lagi selanjutnya Terdakwa, Pgl. Valdo, dan Pgl. Pajok berdiskusi masalah harga saat itu, hingga disepakati Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mencoba dulu menghisap sabu tersebut di kamar mandi Terdakwa, setelah beberapa saat Terdakwa menggunakan sabu itu, Terdakwa tidak merasakan efek yang biasa Terdakwa rasakan, sehingga Terdakwa menghubungi Pgl. Valdo kembali dan mengatakan kalau sabu tersebut tidak bagus dan Terdakwa tidak jadi membelinya, saat itu Valdo menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sabu tersebut kepada Pajok, namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa merasa takut dan Terdakwa menawarkan untuk Terdakwa buang saja di dekat rumah Terdakwa, kemudian Valdo mengiyakan, Terdakwa pun menuju SD 07 Simpuruik dan membuang sabu tersebut yang sebelumnya sudah Terdakwa masukan kedalam kotak rokok Mozza, kemudian saat Terdakwa berputar hendak pulang ke rumah, Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh 4 (empat) orang yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar, kemudian Terdakwa bersifat kooperatif menunjukan sabu yang Terdakwa buang tersebut. Kemudian Polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sabu dan dari mana sabu tersebut diperoleh, Terdakwa menjawab sabu tersebut adalah milik Pgl. Valdo yang didapat dari Pgl. Pajok. Selanjutnya polisi menghubungi kepala Jorong beserta warga sekitar untuk memberitahukan prihal penangkapan Terdakwa, setelah kepala jorong beserta salah seorang warga datang kemudian salah seorang polisi kembali menjelaskan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



kronologis penangkapan Terdakwa serta memperlihatkan semua barang bukti yang disita dari Terdakwa, dihadapan Para Saksi, Terdakwa pun membenarkan semua penjelasan polisi serta mengakui bahwa sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sendiri, setelah selesai kemudian polisi membawa Terdakwa ke rumah sakit Hanafiah Batusangkar untuk dilakukan test urine dari hasil test urine Terdakwa tersebut didapati positif menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa oleh polisi ke Polres Tanah Datar untuk proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah Pgl. Valdo yang rencananya akan Terdakwa beli dan Sudah Terdakwa beri uang muka sebesar Rp100.000,00 namun karna setelah Terdakwa pakai sabu tersebut tidak bagus sehingga Terdakwa buang kembali;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dari Valdo yaitu Valdo yang saat ini ditahan Rutan Dharmasraya menghubungi Terdakwa dan menawarkan sabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu kepada orang yang baru Terdakwa kenal bernama Pajok;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi baik pesan chat whatsapp, dan ada juga dengan video call dengan Pgl. Valdo, untuk komunikasi Terdakwa atau pesan whatsapp Terdakwa masih ada pada handphone Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk berat sabu yang ditawarkan oleh Pgl. Valdo kepada Terdakwa saat itu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan Terdakwa awalnya tidak memberikan uang muka untuk pembelian sabu karena Pgl. Valdo meminta bantuan untuk dikirim uang pembeli makan atau nasi didalam rutan, jadi Pgl. Valdo sendirilah yang menghitung uang yang Terdakwa kirim tersebut kepadanya dikurangi dari harga sabu yang akan Terdakwa beli sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jadi hutang Terdakwa tinggal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang dibeli tersebut untuk Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa membeli sabu kepada Pgl. Valdo untuk Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan sendiri baru sekali ini biasanya Terdakwa dibantu oleh teman Terdakwa membelikan atau kadang juga Terdakwa membelikan/membantu teman Terdakwa saja membeli sabu kepada Valdo;



- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pgl. Valdo sudah sekitar 3 (tiga) tahun belakangan mulai tahun 2022, Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa sesama pemakai Narkoba sebelumnya bernama Pgl Sukri;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama Pgl. Syukri, hanya melalui handphone saja, dan Terdakwa berkomunikasi untuk bertransaksi hanya melalui handphone dan tidak pernah bertemu secara langsung secara bertatap muka dengan Pgl. Valdo tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa Pgl. Valdo ditahan di Rutan Damasraya juga dari teman Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah berkunjung untuk menemui Pgl. Valdo tersebut, jadi Terdakwa hanya mengenali lewat handphone saja;
- Bahwa awal Terdakwa mulai menggunakan sabu sekitar tahun 2021, Terdakwa iseng-iseng mencoba bersama teman, dan untuk menjual sabu Terdakwa memang sebelumnya ada sekitar tahun 2022 dan 2023 Terdakwa cukup sering menjual sabu dan membantu teman mencari sabu, tapi sekitar pertengahan tahun 2024 Terdakwa hanya membeli sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri saja, karena Terdakwa mulai merasa takut tertangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu antara tahun 2022 sampai dengan 2023, dan Terdakwa menjual sabu hanya kepada orang yang Terdakwa kenal saja yaitu Pgl Sukri, Pgl Ipaik Dan Pgl Yuda yang merupakan teman sepermainan Terdakwa di Nagari Simpuruik, semenjak tahun 2023 Terdakwa tidak ada lagi menjual sabu tersebut, dan Terdakwa sekarang hanya membeli sabu untuk Terdakwa gunakan atau Terdakwa pakai sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa dahulu mendapatkan keuntungan berupa uang biasanya tidak menentu saja tergantung dari pemakaian Terdakwa juga;
- Bahwa selain dari Pgl. Valdo, Terdakwa membeli sabu kepada Ulit yang juga sudah tertangkap dan ditahan di Rutan Dharmasraya;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 1 (Satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening, yang mana berat sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya dan setelah ditimbang di Kantor Pos Batusangkar berat narkoba jenis sabu tersebut seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu tersebut berbentuk butiran kristal bening sebanyak 1 (dua) paket yang dibungkus dengan plastic klip bening yang berada didalam kotak rokok Mozza;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu ditemukan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebelum Terdakwa tertangkap polisi yaitu terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu sekitar 1 (satu) jam sebelumnya, Terdakwa menggunakan sabu sendiri di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa di Jorong Parak Juar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut awalnya mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti air dalam botol palstik mineral, pipet, kaca pirek, dan mancis, kemudian air yang ada didalam botol dibuang sepertiganya dibuang kemudian pipet tersebut di rakit pada botol mineral tersebut dan jadilah seperti Bong, kemudian memasukan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian di bakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap dan masuk kedalam botol dan asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang Terdakwa hisap dan Terdakwa nikmati, dan keuntungan atau manfaatnya bagi Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu badan Terdakwa terasa segar/fit, kemudian stamina Terdakwa menjadi bertambah dan Terdakwa merasa percaya diri;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap polisi Terdakwa langsung dibawa kerumah sakit Hanafiah Batusangkar, untuk dilakukan test urine Terdakwa sendiri, hasil dari test urine tersebut Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Bahwa kalau Terdakwa tidak memakai sabu badan Terdakwa kurang enak;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap jenis sabu/bong;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A17 warna biru;
- 5 (lima) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah kotak rokok merek Mozza;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda PCX warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2047 EO beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka MH1KF2219JK046189, Nomor Mesin KF22E1046219;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Jorong Simpuruik Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 5 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh Pgl. Valdo yang merupakan teman Terdakwa yang dulunya Terdakwa biasa membeli dan membantu teman Terdakwa mencari sabu kepadanya, kemudian Pgl. Valdo menawarkan sabu kepada Terdakwa dengan meminta uang muka Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Terdakwa pun mengirim uang tersebut melalui Dana kepada Pgl. Valdo, sorenya sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Valdo dan divideo call sambung tiga dengan orang yang baru Terdakwa kenal mengaku bernama Pajok dan Terdakwa disuruh valdo untuk menjemput Sabu kepada Pgl. Pajok, sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menuju lokasi Pajok di daerah sungayang dan Terdakwa bertemu langsung dengan Pgl. Pajok disebuah gubuk tempat dia berjualan durian disana Pajok menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa. Pgl. Pajok menyuruh Terdakwa untuk menyelesaikan masalah pembayaran dengan Pgl. Valdo Saja, kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan di rumah menghubungi Pgl. Valdo lagi selanjutnya Terdakwa, Pgl. Valdo, dan Pgl. Pajok berdiskusi masalah harga saat itu, hingga disepakati Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mencoba dulu menghisap sabu tersebut di kamar mandi Terdakwa, setelah beberapa saat Terdakwa menggunakan sabu itu, Terdakwa tidak merasakan efek yang biasa Terdakwa rasakan, sehingga Terdakwa menghubungi Pgl. Valdo

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



kembali dan mengatakan kalau sabu tersebut tidak bagus dan Terdakwa tidak jadi membelinya, saat itu Valdo menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sabu tersebut kepada Pajok, namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa merasa takut dan Terdakwa menawarkan untuk Terdakwa buang saja di dekat rumah Terdakwa, kemudian Valdo mengiyakan, Terdakwa pun menuju SD 07 Simpuruik dan membuang sabu tersebut yang sebelumnya sudah Terdakwa masukan kedalam kotak rokok Mozza, kemudian saat Terdakwa berputar hendak pulang ke rumah, Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh 4 (empat) orang yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar, kemudian Terdakwa bersifat kooperatif menunjukkan sabu yang Terdakwa buang tersebut. Kemudian Polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sabu dan dari mana sabu tersebut diperoleh, Terdakwa menjawab sabu tersebut adalah milik Pgl. Valdo yang didapat dari Pgl. Pajok. Selanjutnya polisi menghubungi kepala Jorong beserta warga sekitar untuk memberitahukan prihal penangkapan Terdakwa, setelah kepala jorong beserta salah seorang warga datang kemudian salah seorang polisi kembali menjelaskan kronologis penangkapan Terdakwa serta memperlihatkan semua barang bukti yang disita dari Terdakwa, dihadapan Para Saksi, Terdakwa pun membenarkan semua penjelasan polisi serta mengakui bahwa sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sendiri, setelah selesai kemudian polisi membawa Terdakwa ke rumah sakit Hanafiah Batusangkar untuk dilakukan test urine dari hasil test urine Terdakwa tersebut didapati positif menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa oleh polisi ke Polres Tanah Datar untuk proses penyidikan selanjutnya;

3. Bahwa pemilik narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah Pgl. Valdo yang rencananya akan Terdakwa beli dan Sudah Terdakwa beri uang muka sebesar Rp100.000,00 namun karna setelah Terdakwa pakai sabu tersebut tidak bagus sehingga Terdakwa buang kembali;

4. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dari Valdo yaitu Valdo yang saat ini ditahan Rutan Dharmasraya menghubungi Terdakwa dan menawarkan sabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu kepada orang yang baru Terdakwa kenal bernama Pajok;

5. Bahwa Terdakwa berkomunikasi baik pesan chat whatsapp, dan ada juga dengan video call dengan Pgl. Valdo, untuk komunikasi Terdakwa atau pesan whatsapp Terdakwa masih ada pada handphone Terdakwa sendiri;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



6. Bahwa untuk berat sabu yang ditawarkan oleh Pgl. Valdo kepada Terdakwa saat itu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan Terdakwa awalnya tidak memberikan uang muka untuk pembelian sabu karena Pgl. Valdo meminta bantuan untuk dikirim uang pembeli makan atau nasi didalam rutan, jadi Pgl. Valdo sendirilah yang menghitung uang yang Terdakwa kirim tersebut kepadanya dikurangi dari harga sabu yang akan Terdakwa beli sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jadi hutang Terdakwa tinggal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
7. Bahwa sabu yang dibeli tersebut untuk Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa membeli sabu kepada Pgl. Valdo untuk Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan sendiri baru sekali ini biasanya Terdakwa dibantu oleh teman Terdakwa membelikan atau kadang juga Terdakwa membelikan/membantu teman Terdakwa saja membeli sabu kepada Valdo;
8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pgl. Valdo sudah sekitar 3 (tiga) tahun belakangan mulai tahun 2022, Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa sesama pemakai Narkoba sebelumnya bernama Pgl Sukri;
9. Bahwa Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama Pgl. Syukri, hanya melalui handphone saja, dan Terdakwa berkomunikasi untuk bertransaksi hanya melauai handphone dan tidak pernah bertemu secara langsung secara bertatap muka dengan Pgl. Valdo tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa Pgl. Valdo ditahan di Rutan Damasraya juga dari teman Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah berkunjung untuk menemui Pgl. Valdo tersebut, jadi Terdakwa hanya mengenali lewat handphone saja;
10. Bahwa awal Terdakwa mulai menggunakan sabu sekitar tahun 2021, Terdakwa iseng-iseng mencoba bersama teman, dan untuk menjual sabu Terdakwa memang sebelumnya ada sekitar tahun 2022 dan 2023 Terdakwa cukup sering menjual sabu dan membantu teman mencari sabu, tapi sekitar pertengahan tahun 2024 Terdakwa hanya membeli sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri saja, karena Terdakwa mulai merasa takut tertangkap oleh polisi;
11. Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara menjual narkoba jenis sabu antara tahun 2022 sampai dengan 2023, dan Terdakwa menjual sabu hanya kepada orang yang Terdakwa kenal saja yaitu Pgl Sukri, Pgl Ipaik Dan Pgl Yuda yang merupakan teman sepermainan Terdakwa di Nagari



Simpuruik, semenjak tahun 2023 Terdakwa tidak ada lagi menjual sabu tersebut, dan Terdakwa sekarang hanya membeli sabu untuk Terdakwa gunakan atau Terdakwa pakai sendiri saja;

12. Bahwa Terdakwa dahulu mendapatkan keuntungan berupa uang biasanya tidak menentu saja tergantung dari pemakaian Terdakwa juga;

13. Bahwa selain dari Pgl. Valdo, Terdakwa membeli sabu kepada Ulit yang juga sudah tertangkap dan ditahan di Rutan Dharmasraya;

14. Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 1 (Satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening, yang mana berat sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya dan setelah ditimbang di Kantor Pos Batusangkar berat narkoba jenis sabu tersebut seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

15. Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu tersebut berbentuk butiran kristal bening sebanyak 1 (dua) paket yang dibungkus dengan plastic klip bening yang berada didalam kotak rokok Mozza;

16. Bahwa sewaktu ditemukan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

17. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebelum Terdakwa tertangkap polisi yaitu terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu sekitar 1 (satu) jam sebelumnya, Terdakwa menggunakan sabu sendiri di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa di Jorong Parak Juar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;

18. Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut awalnya mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti air dalam botol palstik mineral, pipet, kaca pirem, dan mancis, kemudian air yang ada didalam botol dibuang sepertiganya dibuang kemudian pipet tersebut di rakit pada botol mineral tersebut dan jadilah seperti Bong, kemudian memasukan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirem kemudian di bakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap dan masuk kedalam botol dan asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang Terdakwa hisap dan Terdakwa nikmati, dan keuntungan atau manfaatnya bagi Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu badan Terdakwa terasa segar/fit, kemudian stamina Terdakwa menjadi bertambah dan Terdakwa merasa percaya diri;

19. Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine No: 400.7/174/TU-Kepeg/RSUD/2025 tanggal 06 Januari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah Sp. PK sebagai Dokter Pemeriksa dengan hasil sebagai berikut Metametamin: Reaktif;

20. Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 03/27211/I/2025, yang ditandatangani oleh Wahyu Indra Permata selaku Kepala Pos dan Giro Batusangkar tanggal 06 Januari 2025, dengan hasil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan ditimbang dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram;

21. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminologistik NO. LAB: 0072/NNF/2025 tanggal 15 Januari 2025 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 0095/2025/NNF adalah positif mengandung Metametamina, yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

22. Bahwa Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) set alat hisap jenis sabu/bong, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A17 warna biru, 5 (lima) buah plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah kotak rokok merek Mozza, dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda PCX warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2047 EO beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka MH1KF2219JK046189, Nomor Mesin KF22E1046219;

23. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

24. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa unsur *setiap orang* merujuk pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, selanjutnya subjek hukum terdiri dari manusia atau perorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) yang dalam hukum pidana disebut sebagai korporasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah manusia atau perorangan yang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan, berita acara sidang, dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini merujuk pada Terdakwa yang bernama **Juang Adisaputra Sidabutar Pgl. Juang**, yang dalam persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna narkotika golongan I;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan



yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana narkoba *tanpa hak* mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, mengatur bahwa Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I pada nomor urut 61;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1386 K/ Pid. Sus/ 2011 disebutkan bahwa: "dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan dapat dilihat dari segi:

- Jumlah narkoba yang ditemukan dalam diri Terdakwa;
- Maksud Terdakwa untuk membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Simpuruik Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 5 Januari 2025, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh Pgl. Valdo yang merupakan teman Terdakwa yang dulunya Terdakwa biasa membeli dan membantu teman Terdakwa mencari sabu kepadanya, kemudian Pgl. Valdo menawarkan sabu kepada Terdakwa dengan meminta uang muka Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Terdakwa pun mengirim uang tersebut melalui Dana kepada Pgl. Valdo, sorenya sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Valdo dan divideo call sambung tiga dengan orang yang baru Terdakwa kenal mengaku bernama Pajok dan Terdakwa disuruh valdo untuk menjemput Sabu kepada Pgl. Pajok, sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa menuju lokasi Pajok di daerah sungayang dan Terdakwa bertemu langsung dengan Pgl. Pajok disebuah gubuk tempat dia berjualan durian disana Pajok menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa. Pgl. Pajok menyuruh Terdakwa untuk menyelesaikan masalah pembayaran dengan Pgl. Valdo Saja, kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan di rumah menghubungi Pgl. Valdo lagi selanjutnya Terdakwa, Pgl. Valdo, dan Pgl. Pajok berdiskusi masalah harga saat itu, hingga disepakati Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mencoba dulu menghisap sabu tersebut di kamar mandi Terdakwa, setelah beberapa saat Terdakwa menggunakan sabu itu, Terdakwa tidak merasakan efek yang biasa Terdakwa rasakan, sehingga Terdakwa menghubungi Pgl. Valdo kembali dan mengatakan kalau sabu tersebut tidak bagus dan Terdakwa tidak jadi membelinya, saat itu Valdo menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan sabu tersebut kepada Pajok, namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa merasa takut dan Terdakwa menawarkan untuk Terdakwa buang saja di dekat rumah Terdakwa, kemudian Valdo mengiyakan, Terdakwa pun menuju SD 07 Simpuruik dan membuang sabu tersebut yang sebelumnya sudah Terdakwa masukan kedalam kotak rokok Mozza, kemudian saat Terdakwa berputar hendak pulang ke rumah, Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh 4 (empat) orang yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Datar, kemudian Terdakwa bersifat kooperatif menunjukkan sabu yang Terdakwa buang tersebut. Kemudian Polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik sabu dan dari mana sabu tersebut diperoleh, Terdakwa menjawab sabu tersebut adalah milik Pgl. Valdo yang didapat dari Pgl. Pajok. Selanjutnya polisi menghubungi kepala Jorong beserta warga sekitar untuk memberitahukan prihal

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa, setelah kepala jorong beserta salah seorang warga datang kemudian salah seorang polisi kembali menjelaskan kronologis penangkapan Terdakwa serta memperlihatkan semua barang bukti yang disita dari Terdakwa, dihadapan Para Saksi, Terdakwa pun membenarkan semua penjelasan polisi serta mengakui bahwa sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sendiri, setelah selesai kemudian polisi membawa Terdakwa ke rumah sakit Hanafiah Batusangkar untuk dilakukan test urine dari hasil test urine Terdakwa tersebut didapati positif menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa oleh polisi ke Polres Tanah Datar untuk proses penyidikan selanjutnya;

Menimbang bahwa pemilik narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah Pgl. Valdo yang rencananya akan Terdakwa beli dan Sudah Terdakwa beri uang muka sebesar Rp100.000,00 namun karna setelah Terdakwa pakai sabu tersebut tidak bagus sehingga Terdakwa buang kembali;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dari Valdo yaitu Valdo yang saat ini ditahan Rutan Dharmasraya menghubungi Terdakwa dan menawarkan sabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu kepada orang yang baru Terdakwa kenal bernama Pajok;

Menimbang bahwa Terdakwa berkomunikasi baik pesan chat whatsapp, dan ada juga dengan video call dengan Pgl. Valdo, untuk komunikasi Terdakwa atau pesan whatsapp Terdakwa masih ada pada handphone Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa untuk berat sabu yang ditawarkan oleh Pgl. Valdo kepada Terdakwa saat itu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan Terdakwa awalnya tidak memberikan uang muka untuk pembelian sabu karena Pgl. Valdo meminta bantuan untuk dikirim uang pembeli makan atau nasi didalam rutan, jadi Pgl. Valdo sendirilah yang menghitung uang yang Terdakwa kirim tersebut kepadanya dikurangi dari harga sabu yang akan Terdakwa beli sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jadi hutang Terdakwa tinggal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sabu yang dibeli tersebut untuk Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa membeli sabu kepada Pgl. Valdo untuk Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan sendiri baru sekali ini biasanya Terdakwa dibantu oleh teman Terdakwa membelikan atau kadang juga Terdakwa membelikan/membantu teman Terdakwa saja membeli sabu kepada Valdo;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa kenal dengan Pgl. Valdo sudah sekitar 3 (tiga) tahun belakangan mulai tahun 2022, Terdakwa dikenakan oleh teman Terdakwa sesama pemakai Narkoba sebelumnya bernama Pgl Sukri;

Menimbang bahwa Terdakwa dikenakan oleh teman Terdakwa bernama Pgl. Syukri, hanya melalui handphone saja, dan Terdakwa berkomunikasi untuk bertransaksi hanya melalui handphone dan tidak pernah bertemu secara langsung secara bertatap muka dengan Pgl. Valdo tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa Pgl. Valdo ditahan di Rutan Damasraya juga dari teman Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah berkunjung untuk menemui Pgl. Valdo tersebut, jadi Terdakwa hanya mengenali lewat handphone saja;

Menimbang bahwa awal Terdakwa mulai menggunakan sabu sekitar tahun 2021, Terdakwa iseng-iseng mencoba bersama teman, dan untuk menjual sabu Terdakwa memang sebelumnya ada sekitar tahun 2022 dan 2023 Terdakwa cukup sering menjual sabu dan membantu teman mencari sabu, tapi sekitar pertengahan tahun 2024 Terdakwa hanya membeli sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri saja, karena Terdakwa mulai merasa takut tertangkap oleh polisi;

Menimbang bahwa selain dari Pgl. Valdo, Terdakwa membeli sabu kepada Ulit yang juga sudah tertangkap dan ditahan di Rutan Dharmasraya;

Menimbang bahwa ciri-ciri narkotika jenis sabu tersebut berbentuk butiran kristal bening sebanyak 1 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada didalam kotak rokok Mozza;

Menimbang bahwa sewaktu ditemukan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebelum Terdakwa tertangkap polisi yaitu terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu sekitar 1 (satu) jam sebelumnya, Terdakwa menggunakan sabu sendiri di dalam kamar mandi di rumah Terdakwa di Jorong Parak Juar Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut awalnya mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti air dalam botol palstik mineral, pipet, kaca pirem, dan mancis, kemudian air yang ada didalam botol dibuang sepertiganya dibuang kemudian pipet tersebut di rakit pada botol mineral tersebut dan jadilah seperti Bong, kemudian memasukan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirem kemudian di bakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap dan masuk kedalam botol dan asap

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam botol tersebutlah yang Terdakwa hisap dan Terdakwa nikmati, dan keuntungan atau manfaatnya bagi Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu badan Terdakwa terasa segar/fit, kemudian stamina Terdakwa menjadi bertambah dan Terdakwa merasa percaya diri;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine No: 400.7/174/TU-Kepeg/RSUD/2025 tanggal 06 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah Sp. PK sebagai Dokter Pemeriksa dengan hasil sebagai berikut Metafetamin: Reaktif;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 03/27211/I/2025, yang ditandatangani oleh Wahyu Indra Permata selaku Kepala Pos dan Giro Batusangkar tanggal 06 Januari 2025, dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan ditimbang dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik NO. LAB: 0072/NNF/2025 tanggal 15 Januari 2025 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 0095/2025/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) set alat hisap jenis sabu/bong, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A17 warna biru, 5 (lima) buah plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 2 (dua) buah kotak rokok merek Mozza, dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda PCX warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2047 EO beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka MH1KF2219JK046189, Nomor Mesin KF22E1046219;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *Penyalah guna narkotika golongan I* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *bagi diri sendiri* adalah tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya adalah digunakan untuk Terdakwa sendiri, bukan untuk orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Pgl. Valdo digunakan untuk dirinya sendiri, namun setelah mencoba digunakan, Terdakwa merasakan narkotika tersebut tidak bagus, maka Terdakwa hendak mengembalikan kepada Pgl. Valdo dengan meletakkannya di depan SD 07 Nagari Sumpuruik hingga ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang Terdakwa lakukan, akan tetapi juga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, membina dan membimbing seseorang agar menjadi orang yang baik dan berguna, memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan rasa penyesalan, tanpa dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa telah patut dan adil terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) set alat hisap jenis sabu/bong, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A17 warna biru, 5 (lima) buah plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, dan 2 (dua) buah kotak rokok merek Mozza, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda PCX warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2047 EO beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka MH1KF2219JK046189, Nomor Mesin KF22E1046219, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif selama persidangan, sehingga sidang berjalan dengan lancar;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juang Adisaputra Sidabutar Pgl. Juang** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap jenis sabu/bong;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A17 warna biru;
 - 5 (lima) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet;
 - 2 (dua) buah kotak rokok merek Mozza;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda PCX warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2047 EO beserta kunci kontak dan STNK Nomor Rangka MH1KF2219JK046189, Nomor Mesin KF22E1046219;Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, Sylvia

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhiastika, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., dan Dandi Septian, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Heny Apriyani, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.

Dandi Septian, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)